BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan mengenai *cyber crime* dalam bentuk *phising* sebagai berikut:

1. Cara yang digunakan dalam melakukan kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* yaitu dengan cara menciptakan nama situs dan tampilan website yang menyerupai situs yang aslinya, ada juga dengan cara membuat semacam *software* yang dapat mengendalikan komputer korban, sehingga korban dapat diarahkan ke *website* yang di buat oleh pelaku *phising*.
2. Ketentuan hukum bagi pelaku kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1), karena telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phising* menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sanksi hukum terhadap kejahatan *phising* dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) telah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena tindak pidana *phising* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah ta'zīr*, dan dalam hukum pidana Islam pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zīr* adalah *ulil amri.*

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para aparat hukum hendaknya lebih memperdalam pengetahuan dalam perkembangan teknologi, dan juga diperlukan pengetahuan bagi para penegak hukum mengenai *digital forensics* sebagai cara untuk menemukan alat bukti dalam kejahatan *cyber crime* agar dapat dibawa di dalam persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id